



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN DUREN TIGA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/1.2.0/31.74.08.1004/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017, Surat Permohonan Nomor 013/EXT/GMPK/IV/2017 tanggal 25 April 2017, dan Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2985/1.851-3 tanggal 7 Juli 2017 Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Tiga dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK GREEN MONTESSORI**
Alamat : Jl. Duren Tiga Raya No. 133
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Nuraeni, S. KH
Pimpinan Yayasan : Dra. Usdiati Endah Purwati, S.Psi., Mont. Dipl

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017



Handoko Dwi S
NIP. 198505072010011022

